

## ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMENT MEMBANGKITKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMIC COVID19

Nur Isnaini

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Madura Pamekasan, Indonesia  
Email: [nuraisnaiani045@gmail.com](mailto:nuraisnaiani045@gmail.com)

### Abstrak

Zakat merupakan suatu kewajiban orang muslim yang harus dikeluarkan dari nilai bersih kekayaan yang diperolehnya, yang telah mencapai satu nisab dan mencapai haul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Pustaka (library reseach). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji zakat produktif sebagai instrument membangkitkan kesejahteraan perekonomian di masa pandemic covid-19. Dari penelitian ini zakat merupakan suatu kewajiban orang muslim yang harus dikeluarkan dari nilai bersih kekayaan yang diperolehnya, yang telah mencapai satu nisab dan mencapai haul. Dari hasil statistik BAZNAS nasional pengumpulan dan penyaluran zakat dari tahun ketahun 2015-2022 slalu mengalami peningkatan secara signifikan. Pertumbuhan pengumpulan zakat mulai terlihat dari tahun 2015. Pertumbuhan tersebut ada kaitannya dengan upaya pemerintah dan stakeholder zakat lainnya termasuk BAZNAS. Dalam melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi dari berbagai sisi, baik dari tatakelola dan OPZ. Lahirnya covid-19 perekonomian mengalami kemerosotan yang luar biasa, zakat sebagai instrument keuangan islam hadir sebagai solusi dan upaya untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat yang melalui program, Kesehatan, social ekonomi, dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Upaya BAZNAS nasional dalam membangkitkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemic covid-19 menyalurkan dana zakat yan bersifat produktif kepada mustahiq untuk membangun sebuah usaha yang bisa memenuhi kebutuhannya.

**Kata Kunci** : Zakat Produktif, Kesejahteraan, Covid-19.

### Abstract

*Zakat is an obligation of a Muslim who must be excluded from the net value of the wealth he earns, which has reached one nisab and achieved haul. The method used in this study is Library (library research). The purpose of this study is to examine productive zakat as an instrument to revive economic welfare during the Covid-19 pandemic. From this research, zakat is an obligation of Muslims that must be excluded from the net value of the wealth earned by him, which has reached one nisab and achieved haul. From the statistical results of the national BAZNAS, the collection and distribution of zakat from year to the year 2015-2022 slalu has increased significantly. The growth of the zakat collection began to be seen in 2015. This growth has to do with the efforts of the government and other zakat stakeholders including BAZNAS. In making improvements and innovations from various sides, both from governance and OPZ. The birth of the covid-19 economy has experienced a tremendous decline, zakat as an Islamic financial instrument is present as a solution and an effort to improve the welfare of the community through programs, health, socio-economic, proselytizing, education, and the economy. The efforts of the national BAZNAS in awakening the welfare of the community during the Covid-19 pandemic have distributed productive zakat funds to mustahiq to build a business that can meet their needs.*

**Keywords:** Productive Zakat, Welfare, Covid-19.

## 1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi merupakan sebuah ancaman besar bagi sebuah negara, tidak terlepas bagi negara maju maupun negara berkembang. Dampak akibat krisis tidak hanya

memengaruhi sector perekonomian, melainkan akan memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Karena krisis terjadi ketika pertumbuhan ekonomi serta alokasi modal pada perindustrian di sebuah negara mengalami penurunan yang signifikan secara luas. Secara sistematis, apabila krisis terjadi secara berkelanjutan maka negara akan mencapai kondisi resesi. Bahkan yang lebih parah, sebuah negara dapat mengalami kebangkrutan. Dimulai dari pemutusan hubungan kerja skala besar, menurunnya daya beli masyarakat dan dapat berujung pada ketidakseimbangan ekonomi politik pada sebuah negara (Ibrahim dan Lubis 2021). Dan Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1997-1998.

Berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia telah diterapkan. Namun disamping itu, Islam mempunyai kebijakan dalam menangani peningkatan kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, yang mana telah diterapkan dan atau dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjukkan kepada golongan penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, *fisabilillah*, ibnu sabil, amil, muaf, hamba sahaya, dan yatim piatu (Huda 2012). Terkait pemanfaatan dana zakat (dan juga infak dan sedekah), UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan (A. Darmawan dan Desiana 2021).

Berdasarkan data Biro Pusat Statistika (BPS) pada Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 bahwa persentasi penduduk miskin meningkat dari 9,41 % pada bulan September 2019 menjadi 9,78 % pada bulan Maret 2020 (Badan Pusat Statistik 2020a). Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu, masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya (Qardhawi 2003).

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi maupun peranannya membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi (Fitri 2017).

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas orang muslim terbesar di dunia, tentu potensi zakat sangat besar artinya zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan pada modal sosial ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan ummat. Zakat tersebut dapat dikalkulasi secara matematis yang menggambarkan kepada halayak akan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika hal tersebut dikelola dengan optimal dan professional.

Namun dengan lahirnya covid telah merubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya untuk mnegurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social atau physical distancing. Akan tetapi hal tersebut berdampak pada penurunan

aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat akan mengakibatkan terhadap penurunan jumlah permintaan dan penawaran. Kondisi masyarakat yang berdiam diri di rumah, akan melumpuhkan sector produksi dan konsumsi masyarakat, jika produksi menurun kemudian diikuti pula dengan penurunan konsumsi maka yang terjadi adalah perekonomian menurun dan kesejahteraan masyarakat juga menurun (Rizal dan Mukaromah 2021). Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di Sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia (Najmudin dkk. 2021). miskin pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), meningkat 1,63 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 24, 79 juta orang (9,22%) (Badan Pusat Statistik 2020b).

Bencana yang terjadi di seluruh dunia adalah adanya virus Covid-19. Corona virus muncul pertama kali di China pada tahun 2019. Virus tersebut mulai menyebar di Indonesia diperkirakan pada bulan April 2019. Pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Secara khusus dari sektor ekonomi Indonesia dapat dirasakan dengan menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran, menurunnya aktivitas ekspor-impor, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan turunnya tingkat perekonomian Indonesia, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan naik secara signifikan.

Berbagai strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk membantu masyarakat baik yang memiliki usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang terdampak akibat akibat pandemic covid 19 banyak dilakukan oleh pemerintah, Lembaga, maupun individu tertentu tetapi justru tidak mengena tepat pada sasaran yang dibutuhkan, mayoritas usaha yang dijalankan untuk mengatasi masalah merupakan usaha yang bersifat konsumtif dan berjangka pendek (Danuludin, Ibdalsyah, dan Hakiem 2021).

Pengelolaan zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat Produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sedangkan zakat yang bersifat Produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan *mustahiq* delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dan infak, sedekah, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* diutamakan usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat waktu pandemic covid-19 dan untuk masa yang akan datang (Husein 2021). Pengelolaan zakat produktif dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha, pembinaan, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis (Soemitra 2009).

Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at-Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara

bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Amanda dkk. 2021).

Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang efektif dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan. Maka zakat produktif harus dikelola dengan tepat. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi *mustahiq*. Zakat produktif bertujuan untuk menjadikan mustahiq menjadi lebih produktif. Pada kenyataannya, tujuan besar tersebut masih belum secara maksimal tercapai. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan mustahiq menggunakan indikator yang meliputi peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi dan pendapatan jumlah konsumen serta peningkatan amal jariyah mustahiq (R. Darmawan dan Fanani 2019).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raihan Sultani dan Muhammad Irwan Padli Nasution bahwa zakat produktif dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19 sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan zakat (2) memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif (3) memaksimalkan pengelolaan zakat produktif (4) mengadakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak covid-19, yang diutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya ke depan dapat mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam (Sultani dan Nasution 2022).

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19 BAZNAS menjalankan program penyaluran dana zakat kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi melalui bantuan usaha produktif baik prorangan maupun kelompok usaha. Dengan segala potensi yang ada pada zakat, maka penelitian-penelitian yang relevan dengan pengelolaan zakat sangat penting dilakukan hal ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada masa pandemic covid-19.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan bagaimana instrument dan zakat alternatifnya untuk bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses modal usaha sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran akibat pandemic covid 19. Selain itu zakat yang berdimensi ganda, seperti untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Selain itu zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosial ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Maka dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi dengan judul “Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian di Masa Pandemic Covid 19”.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan teknik riset pustaka (*library reseach*), yang dengan menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (sumber data kedua), meskipun tidak harus turun kelapangan dan bertemu dengan responden (Siyoto dan Sodik 2015). Penelitian ini mengkaji kepustakaan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, tulisan-tulisan lain, dan sumber situs web internet resmi yang bisa dijadikan refrensensi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Metode penelitian ini, analisis

datanya menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat secara etimologi menurut hasbi ash-shiddiqy zakat ada dua arti yaitu nama yg berarti tumbuh Thaharoh (kesucian), barakatun (keberkahan) dan tazkiyatun tathirun yang berarti mensucikan. Menurut hasbi zakat secara syarak dalam pengertian kedua lugahg tersebut adalah kata yang mengandung makna bertumbuh subur, tersucikan dan berkah (Hamang 2015). Menurut abidah (2011) pengertian zakat ada tiga, yang pertama zakat annumuwwan yang berarti tumbuh dan berkembang, pengertian tersebut selaras menurut pendapat Abu Muhammad Ibnu Muhammad Qutaibah, bahwa zakat yang selalu dikeluarkan akan tumbuh dan berkembang, dan tidak mengurangi terhadap harta yang telah menunaikan kewajibannya. Yang ke dua Al-thahuru yang berarti membersihkan dan mensucikan, jika seseorang menunaikan zakat karena diniatkan karena Allah bukan karena riya', maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta dan jiwanya. Sedangkan yg ketiga, bermakna Al-barkatu yaitu berkah. Artinya seorang muslim yang selalu membayar zakat akan didatangkan keberkahan, karena harta yg digunakan merupakan harta yang suci berdampak terhadap keberkahan hidup (Abidah 2011). Adapun zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang mukmin untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu ada delapan golongan dengan syarat tertentu. Meskipun para ulama banyak mengemukakan istilah zakat dalam redaksi bahasa yang berbeda, namun maksudnya sama (Abidah 2011).

Menurut Asnaini (2008) kata produktif berasal dari bahasa Inggris Productive yang artinya banyak menghasilkan, yaitu banyak menghasilkan barang-barang berharga yang memberi hasil yang lebih baik. Sedangkan zakat produktif secara istilah adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan secara terus menerus, dengan cara dikembangkan agar tidak habis dengan skala pendek (Asnaini 2008). Maka zakat produktif merupakan harta zakat yang diberikan kepada penerima zakat (muathiq), yang harta tersebut tidak habis atau dikonsumsi melainkan harta tersebut dikelola sebagai modal usaha para mustahiq agar terus berkembang, dengan demikian para mustahiq mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

Zakat produktif merupakan zakat yang digunakan untuk menambah modal usaha, menurut Yusuf al-Qardhawi dalam didin Hafiduddin bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun suatu usaha dari uang zakat dan kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin. Badan yang mengelola atau yang bertugas dalam hal tersebut adalah LAZ atau BAZ, apabila zakat tersebut bersifat produktif hendaknya petugas BAZ atau LAZ melakukan pembinaan atau pendampingan terhadap mustahik agar kegiatan usahanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Hafiduddin 2002).

#### 1. Dasar hukum zakat

Selama ini istilah zakat produktif masih menjadi permasalahan mengenai batasan aturan boleh tidaknya dalam mengaplikasikannya, dengan kata lain zakat produktif ini masih dalam ijtihad, sehingga zakat produktif belum tersosialisasikan secara baik oleh

masyarakat. Jika dirujuk pada alquran dan hadis serta pandangan ulamak dapat menemukan titik terang sebagai pedoman bahwa zakat produktif itu boleh. Penafsiran dalam al-quran surah At-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (At-Taubah ayat 103)

Dalam ayat tersebut terdapat lafad tuzakkihim yang dari fiil madhi zakka yang mempunyai arti menyucikan dan mengembangkan. Adapun pengembangan ini ada dua aspek. Pertama aspek spiritual. Dalam aspek spritual allah akan melipat gandakan pahala seorang mukmin yang telah menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat yang telah membantu seorang mukmin yang membutuhkan. Kedua aspek ekonomis, melalui pendayagunaan zakat pada sector-sektor produktif, memberikan harta pada mustahiq juga bisa meningkatkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Dengan demikian zakat harta yang pemanfaatannya berkembang bisa dirasakan oleh muzakki maupun mustahik.

Dalil sunnah (hadis)

قال معاذ رضى هلا عنه الهل اليمن: إئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير أصحاب النبي صلى هلا عليه وسلم بالمدينة رواه البخارى

Bahwasanya Mu'az R.a berkata kepada penduduk yaman: bawalah kepadaku baju khamis atau pakaian-pakaian lain, yang akan kuambil dan kujadikan sebagai sedekah (zakat) sebagai pengganti dari sya'ir dan jagung (biji-bijian). Karena perkara itu lebih memudahkan bagi kamu sekalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat nabi saw di Madinah. (hadis Riwayat: bukhari).

Maksud dari hadis di atas bahwa mu'az mengambil pakaian sebagai zakat pengganti biji-bijian adalah berdasarkan kepada kemudahan penduduk yaman dalam mengeluarkan zakat dan manfaatnya lebih besar bagi penduduk madinah, karena sangat memerlukan pakaian. Kebijakan yang dilakukan oleh mu'az ini yaitu sebagai muzakki dan juga mustahik zakat (Armiadi 2020).

## 2. Syarat zakat wajib zakat dan rukun zakat

Bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat harus memenuhi beberapa syarat dan rukun zakat yaitu:

- a) Islam, berdasarkan dalil alquran, al-hadis, dan kesepakatan para ulamak wajib bagi orang islam menunaikan zakat, dan tidak wajib atas orang kafir menunaikan zakat.
- b) Merdeka, seorang budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena budak tidak mempunyai kepemilikan, sebab kepemilikan sempurna ada pada tuannya.
- c) Hak milik sempurna, yaitu harta yang dimiliki harus ada dibawah kekuasaan pemilik yang sempurna, atau harta itu berada ditangan pemiliknya, yakni bebas dari hak orang lain.

- d) Halal, harta itu diperoleh dengan cara yang halal dan baik, sebab harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik misalnya dari harta rampasan dan korupsi, maka tidak diwajibkan menunaikan zakat dan tidak sah dalam melakukannya, karna dianggap bukan harta miliknya meskipun telah dicampurkan kedalam harta miliknya sah.
- e) Berkembang, menurut istilah sekerang berkembang merupakan harta yang dapat dikembangkan dan berpotensi memberikan keuntungan atau pemasukan terhadap apa yang diproduksi.
- f) Mencapai nisab, yaitu batas minimal harta wajib dikeluarkan. Adanya persyaratan nisab ini merupakan suatu kemaslahatan, karna zakat dikeluarkan orang kaya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu.
- g) Lebih dari kebutuhan pokok, zakat itu dikelaurkan apabila harta yang telah melebihi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, dan papan. sedangkan yang disebut kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesengsaraan.
- h) Bebas dari hutang, kepemilikan harta yang sempurna merupakan seorang wajib mengeluarkan zakat dan lebih dari kebutuhan pokok sehingga mencapai satu nisab dan bebas dari hutang.
- i) Haul (berlalu satu tahun), yaitu kepemilikan harta yang berada ditangan pemilik harta telah mencapai 12 bulan qomariah, menurut kesepakatan ulamak hal ini ketentuannya sama dengan puasa dan haji menggunakan bulan qamariah bukan syamsiah (Fikih Zakat Kontekstual Indonesia | PUSTAKA BAZNAS 2018).

Adapun syarat sah pelaksanaan zakat, yakni ada dua, niat dan tamlik. Niat merupakan syarat terpenting dalam melakukan suatu ibadah bagi orang islam termasuk dalam menunaikan zakat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama melaksanakan niat. Sedangkan tamlik yaitu harta zakat yang diberikan kepada mustahik. Seseorang tidak boleh memberikan makan kepada kepada mustahiq kecuali dengan jalan tamlik (RI 2013).

### **Kesejahteraan Ekonomi**

Pengertian kesejahteraan dalam kamus bahasa indonesia yang berasal dari kata sejahtera yang artinya aman sentosa dan makmur (Djarmiko 2014). Kesejahteraan ekonomi juga merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Purbaya 2016).

Kesejahteraan ekonomi dan spritual merupakan suatu aspek yang harus dicapai dalam suatu pembangunan. Kedua aspek tersebut harus berdampingan dalam proses pembangunan untuk mencapai suatu keberhasilan, jika hanya aspek material yang menjadi tumpu dalam proses pembangunan tentu kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai (Fahrudin 2012). Sedangkan masyarakat itu sendiri memaknai kesejahteraan selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. *World Health Organization* merupakan suatu persepsi individu mengenai kualitas hidup terhadap kehidupan masyarakat dalam kontek budaya dan sistem nilai yang ada terkait tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini dipengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya (Fahrudin 2012).

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebuah kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian,

dan mendapatkan pendidikan sehingga memiliki pekerjaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang dapat menunjang status sosial setara terhadap status sosial warga lainnya, Sehingga tidak ada lagi adanya deferensiasi sosial (Basri 2005).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan dalam islam merupakan rahmatan lil alamin, namun kesejahteraan yang dimaksud dalam al-quran untuk mendapatkannya bukan tanpa syarat langsung mendapatkannya, dalam islam kesejahteraan ekonomi dalam mendapatkannya ada dua yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Kondisi kemiskinan yang terjadi di indonesia merupakan kemiskinan struktural akibat dari semakin memburuknya perekonomian nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap kemiskinan secara struktural salah satunya adalah pinjaman terhadap luar negeri yang begitu banyak. Walaupun pinjaman yang dilakukan merupakan pinjaman lunak dengan suku bunga yang rendah, pada akhirnya jika terlalu banyak berhutang negara harus berhutang lagi saat membayar bunga dan pokonya. Dengan kondisi perekonomian negara yang terus mengalami defisit dan hutang terus bertambah terhadap luar negeri, maka masyarakat kecil perlu terhadap langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengelola potensi yang ada dalam negeri, karna masyarakat sudah tidak dapat lagi bergantung terhadap negara (Armiadi 2020).

#### **Perekonomian dimasa pandemi covid 19**

Pandemic coronavirus disease-19 (covid-19) adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari suatu wilayah ke beberapa negara dan mempengaruhi sejumlah besar orang diseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona menyebar luas di dunia dengan cepat. Istilah pandemic tidak ada hubungannya dengan keganasan penyakit melainkan karena penyebarannya yang meluas.

Coronavirus adalah virus baru dan penyakit yang tidak diketahui sebelum mewabah di wuhan, china pada desember 2019. Covid-19 adalah singkatan dari coronavirus disease-2019. WHO (organisasi Kesehatan dunia) secara resmi menyatakan virus corona sebagai pandemic pada 9 maret 2020 (WHO 2020a). covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis virus korona yang baru. Mayoritas orang terinfeksi covid-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang serta bisa sembuh tanpa perlu perawatan khusus (Hafizd 2020).

Covid 19 juga merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh syndrome pernafasan akut coronavirus2. Corona virus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, mers (middle east respiratory syndrome), dan sars (sever acute respiratory syndrome) (Rosita 2020). Virus corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara dan telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak negative pada perekonomian dunia, terutama Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata (Sarip, Syarifudin, dan Muaz 2020).

Penyebaran pandemi Covid-19 menimpa Indonesia, virus ini bukan hanya merampas ribuan nyawa, namun juga merampas perekonomian negara dan masyarakat serta merampas kehidupan sosial. Seperti, para pekerja yang dipulangkan, hancurnya dunia UMKM, sehingga berpotensi naiknya tingkat kemiskinan. Masyarakat muslim diingatkan untuk selalu membantu sesama terlebih kepada kaum yang lemah (berdampak) melalui zakat. terlebih, potensi zakat di Indonesia selama ini sangat berpengaruh besar untuk pemerdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Farida Prihatin

selaku Dosen Hukum Islam UI mengatakan bahwa dana zakat bisa digunakan sebagai pengelolaan bencana musibah (Sahbani t.t.).

Akibat dari covid-19 banyak para pekerja di PHK, Pedagang diminta mengurangi mobilitasnya karena larangan pemerintah untuk berkerumun. Maka tidak heran angka kemiskinan pada masa pandemi covid-19 semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. Survei yang diunggah ke bps.go.id pada 1 Juni 2020 ini menggunakan metode NonProbability Sampling yang merupakan kombinasi dari Convenience, Voluntary dan Snowball Sampling dengan total 87.379 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa 2,52 persen responden mengaku terkena PHK akibat perusahaan mereka terimbas Covid-19. Sementara, 18,34 persen dirumahkan. Jika berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki yang mengaku kena PHK mencapai 3,18 persen dari total responden laki-laki. Sementara, 1,87 persen dari responden perempuan juga mengaku jadi korban PHK (Sultani dan Nasution 2022).

### **Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masa Pandemic Covid19**

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nons truktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri agama. Kantor pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yakni 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam) dan 3 orang lainnya dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaian dengan pengelolaan zakat). Dengan demikian BAZNAS Bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat berdasarkan syariat islam (Wahyu dan Anwar 2020).

Table 1 pengumpulan dan penyaluran zakat Nasional 2015-2022

<b>Tahun</b>	<b>Pengumpulan Zakat</b>	<b>Penyaluran Zakat</b>
2015	3.650.369.012.964	2.249.160.791.526
2016	5.017.293.126.950	2.931.210.110.610
2017	6.224.371.269.471	4.860.155.324.445
2018	8.117.597.683.267	6.800.139.133.196
2019	10.227.943.806.555	8.688.221.234.354
2020	12.273.532.567.866	10.425.865.481.224
2021	13.529.897.767.926	13.836.774.199.508
2022	14.630.549.088.388	16.604.129.039.410

Sumber: statistik baznaz nasional 2015-2022

Table di atas menunjukkan terkumpulnya pendapatan dana zakat dari tahun ke tahun 2015 samapai 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Dana zakat yang terkumpul pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.650.369.012.964 sedangkan dana zakat yang terkumpul pada tahun 2022 Rp. 14.630.549.088.388 meskipun pada tahun 2020-2022 indonesia mengalami resesi ekonomi akibat dari pandemic covid-19 (BAZNAS 2022).

Tren pertumbuhan zakat menjadi salah satu indikator pencapaian OPZ. Pengelola zakat secara nasional mulai terkoordinasi semenjak berdirinya BAZNAS melalui UU pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011. Dalam rangka menjalankan amanat yang diberikan undang-undang. BAZNAS telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengkoordinasian atas zakat nasional. Pertumbuhan pengumpulan zakat mulai terlihat dari tahun 2015. Pertumbuhan tersebut ada kaitannya dengan upaya pemerintah dan stakeholder zakat lainnya termasuk BAZNAS. Dalam melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi dari berbagai sisi, baik dari tatakelola dan OPZ. Secara keseluruhan dari kurun waktu pada tahun 2015-2018 terjadi peningkatan pengumpulan zakat yang sangat signifikan sebesar Rp. 4.5 triliun (BAZNAS 2020b).

Table di atas juga menunjukkan adanya penyaluran dana zakat di OPZ secara nasional dalam rentang waktu pada tahun 2015-2022 secara keseluruhan, penyaluran dana zakat tidak mengalami penurunan sama halnya dengan pengumpulan zakat yang dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan. Pertumbuhan penyaluran dan zakat dari tahun 2015-2018 mencapai rata-rata 44,67 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi seta komitmen OPZ yang terukur dalam mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

Penyaluran zakat menjadi bagian yang sangat terpenting dalam pengelolaan zakat. Karena penyaluran zakat adalah menjadi tanggung jawab dari dari OPZ atas dan zakat yang telah berhasil dikumpulkan dari masyarakat luas kemudian disalurkan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya. Peningkatan penyaluran zakat dari tahun ketahun sangat tinggi dikarenakan tidak hanya disalurkan kepada delapan ashnaf saja akan tetapi juga disalurkan kepada yang terkena bencana alam, pada tahun 2020 bencana alam sangat mendominasi Indonesia, baik dari gempa bumi, banjir, dan longsor.

Covid-19 memberikan domino effect yang sangat besar pada kehidupan manusia secara global. Krisis Kesehatan yang pada awalnya terjadi pada akhirnya menciptakan krisis lainnya seperti krisis social, ekonomi, dan budaya. Krisis tersebut pada akhirnya meberikan perubahan yang membutuhkan adaptasi atau sebuah kebiasaan baru untuk memulihkan keadaan. Namun dengan lahirnya covid-19 sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian ummat dan akan memunculkan peluang besar terhadap lahirnya mustahiq baru. Oleh sebab itu dibutuhkan alternatif untuk mengatasi masalah yang kian makin luas akibat pandemic covid-19.

Pengumpulan zakat yang baik pada akhirnya harus diiringi dengan kinerja penyaluran zakat yang juga baik pula terutama pada masa covid-19 agar dampak yang terjadi dapat diminimalkan. Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya dinilai sebagai salah satu factor kenaikan ini. Dalam merespon kondisi pandemic, BAZNAS dan LAZ se Indonesia secara cepat membentuk *crisis center covid-19* yang bertujuan untuk membantu mencegah penyebaran virus covid-19 terutama pada mustahik, kelompok-kelompok rentan serta seluruh jaringan OPZ Indonesia.

Melalui Kerjasama tersebut seluruh OPZ saling bersinergi untuk membantu seluruh masyarakat yang terdampak oleh covid-19 sinergi tersebut dilakukan melalui berbagai program yang dilakukan masing-masing OPZ dalam bentuk penyaluran program ekonomi, program Kesehatan, program social, program dakwah, dan program Pendidikan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi: beasiswa tunas

- bangsa, Pendidikan alternatif terpadu, Pendidikan alternatif siap guna.
2. Program pelayanan sosial dan kemanusiaan meliputi: program bantuan kemanusiaan, bantuan subsidi pelayanan Kesehatan, bantuan subsidi biaya hidup fakir miskin.
  3. Program pengembangan ekonomi umat, meliputi: bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, pendampingan/pembinaan usaha.
  4. Program bina dakwah masyarakat meliputi: bina dakwah masjid, bina dakwah kampus/sekolah, bina dakwah masyarakat (Wahyu dan Anwar 2020).

BAZNAS secara khusus memiliki dua strategi penyaluran zakat di masa covid-19, yaitu program penyaluran khusus dan program penyaluran pengamanan, program yang telah berjalan sebelumnya (existing). Dalam program penyaluran khusus, BAZNAS memprioritaskan pada program darurat Kesehatan dan program kuratif (kegiatan pengendalian penyakit), sedangkan program darurat ekonomi terdiri dari penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya beli masyarakat. Kemudian, program pengamanan program existing focus terhadap adaptasi proses dan output dari mustahik. Adaptasi proses yang dilakukan dalam lingkup cara bisnis, pola marketing, pola pembinaan, dan sebagainya. Kemudian untuk adaptasi output dilakukan dengan mengubah output dari mustahik binaan untuk memproduksi kebutuhan covid-19, misalnya penjahit diarahkan untuk memproduksi kain masker atau peningkatan produksi madu untuk Kesehatan (BAZNAS 2021).

Dari keseluruhan program yang dilakukan oleh BAZNAS membuat survei persepsi public terhadap BAZNAS dalam menangani covid-19. Survei ini terdiri dari komponen persepsi masyarakat, yaitu 1. Peran aktif BAZNAS dalam penanganan covid-19, dan 2. Hasil survei menunjukkan persepsi masyarakat terhadap BAZNAS nasional maupun BAZNAS daerah memiliki kriteria yang sangat baik. Kinerja dan penyaluran zakat serta persepsi masyarakat yang baik harus selalu ditingkatkan oleh OPZ se Indonesia. Moment covid harus dilihat sebagai peluang bagi OPZ dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Muzakki yang telah tergugah untuk berzakat selama pandemic harus diberi pelayanan yang baik agar muzakki semakin tinggi di tiap OPZ. Dengan demikian, dalam jangka akan semakin meningkatkan realisasi dari potensi zakat yang besar di Indonesia.

Dalam konteks global, OPZ kerja sama dengan world zakat forum (WZF) dalam rangka mencari solusi dan mendiskusikan jalan keluar permasalahan akibat pandemic covid-19. Merumuskan dari mencari peluang penyaluran zakat untuk pencegahan, pengobatan, dan pemberian vaksin covid-19. Selain itu Kerjasama antara OPZ dengan WPZ, OPZ global dapat memberikan advokasi mengenai peranan zakat dalam menghadapi penurunan ekonomi karena covid-19. Dalam ranah nasional, pendistribusian dan penyaluran zakat OPZ dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan pemberdayaan mustahiq baru yang diakibatkan oleh melemahnya ekonomi global karena pandemi covid-19 (BAZNAS 2020).

Penyaluran zakat bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat, sedangkan dana yang bersifat produktif dijadikan sebagai modal usaha, baik untuk pengembangan usaha maupun pembentukan usaha. Sehingga dengan zakat produktif mustahik lebih berdaya dan lebih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Rizal dan Mukaromah 2021).

Kehidupan masyarakat akibat wabah covid-19 semakin sulit karena wabah yang

berkepanjangan. Upaya dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari zakat dengan baik, menitik beratkan pada pengelolaan dana secara produktif. Meskipun ada dana yang diberikan kepada masyarakat bersifat konsumtif. Dana zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik dan bersifat produktif maka diputar untuk kegiatan yang bersifat jangka Panjang, sehingga dana tersebut tidak akan habis dalam jangka pendek bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatannya akan semakin besar dan luas. Dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktivitas usaha (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan tenaga kerja dan menjadikan zakat produktif sebagai instrument memabangkitkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan peluang zakat tahun 2022 sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pandemic COVID-19 yang masih terus berlanjut. Di sisi lain, upaya pemerintah melalui Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), program vaksinasi dan pemberian bantuan sosial melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) telah berhasil memulihkan ekonomi di kuartal II dan III tahun 2021. Bagian ini akan menjelaskan tantangan pengelolaan zakat 2022. Setidaknya ada dua tantangan yang bisa dihadapi oleh OPZ, yaitu kemiskinan tengah pandemi dan ketimpangan digital. Ketiga tantangan ini menjadi perhatian utama pengelolaan zakat 2022 dan memerlukan kolaborasi gerakan zakat Bersama untuk menghadapinya. Bagian ini akan menjelaskan peluang pengelolaan zakat 2022. Setidaknya ada empat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh OPZ, terutama BAZNAS yaitu bonus demografi penduduk, sinergitas zakat dan wakaf, digitalisasi zakat dan BAZNAS Institute. Keempat peluang ini menjadi perhatian utama pengelolaan zakat 2022 dan memerlukan kolaborasi gerakan zakat bersama untuk memanfaatkan peluang tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, BAZNAS pusat memiliki dua strategi penyaluran zakat di masa covid-19, yaitu Program penyaluran khusus, BAZNAS memprioritaskan pada prograram darurat Kesehatan dan program kuratif (kegiatan pengendalian penyakit), dan program darurat ekonomi, sedangkan program darurat ekonomi terdiri dari penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya beli masyarakat. Upaya BAZNAS dalam memperbaiki perekonomian yang terjadi di masa pandemic covid-19 adalah dengan melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari zakat dengan baik, yang mengarahkan pada pengelolaan dana secara produktif. Meskipun ada dana yang bersifat konsumtif yang diberikan kepada mustahiq akan tetapi bisa meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. BAZNAS memberikan modal untuk membangun ataupun melanjutkan suatu usaha dengan tujuan untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat.

#### 5. REFERENSI

- Abidah, Atik. 2011. *Zakat Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spritual dan Charity*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, dan Titania Mukti. 2021. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa

- Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 216–22. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>.
- Armiadi, 2012117101. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17249/>.
- Asnaini. 2008. *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Cet.1. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2020a. *Berita Resmi Statistitik 15 Juli 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2020b. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basri, Ikhwan Abidin. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- BAZNAS. 2020a. *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemic Covid-19*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- . 2020b. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- . 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- . 2022. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Danuludin, Muhammad, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Hilman Hakiem. 2021. “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2 (2): 100–110. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.517>.
- Darmawan, Awang, dan Rina Desiana. 2021. “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3 (1): 12–21. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>.
- Darmawan, Rachmat, dan Sunan Fanani. 2019. “Zakat Produktif dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (11): 2291–2302. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2291-2302>.
- Djatzmiko, Purwo. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap | Perpustakaan Universitas Wahidiyah*. Surabaya: Anugerah. [//sia-uniwa.ddns.net%2Fpustaka%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D4240](http://sia-uniwa.ddns.net%2Fpustaka%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4240).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fikih Zakat Kontekstual Indonesia | PUSTAKA BAZNAS*. 2018. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. [//pustaka.baznas.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=27](http://pustaka.baznas.go.id/index.php?p=show_detail&id=27).
- Fitri, Maltuf. 2017. “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 149–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2020. “Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemic Covid-19.” *Al-Mustashfa* 5 (2).
- Hamang, Nasri. 2015. *Ekonomi Zakat*. Disunting oleh Andi Bahri. Parepare: LbH Press STAIN Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/275/>.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- Husein, Mohamad Hidayatullah A. K. 2021. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1 (1): 21–27. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1508>.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, dan Rusdi Hamka Lubis. 2021. "Pemanfaatan Zakat Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 13 (01): 57–76.
- Najmudin, Najmudin, Syihabudin Syihabudin, Ahmad Fatoni, dan Sujai Saleh. 2021. "Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Masa Pandemi Covid 19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5 (2): 223–36. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965>.
- Purbaya, A. Ghofar. 2016. "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya." *OECONOMICUS Journal of Economics* 1 (1): 71–98. <https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.71-98>.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Spectrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- RI, Kementrian agama. 2013. *Panduan zakat praktis*. kementrian agama ri.
- Rizal, Fitra, dan Haniatul Mukaromah. 2021. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3 (1): 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>.
- Rosita, Rahmi. 2020. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia." *JURNAL LENTERA BISNIS* 9 (2): 109–20. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.
- Sahbani, Agus. t.t. "Sekelumit Peran Zakat Kala Pandemi Covid-19." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Diakses 30 April 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-peran-zakat-kala-pandemi-covid-19-lt5ec74915e853d/>.
- Sarip, Sarip, Aip Syarifudin, dan Abdul Muaz. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5 (1): 10–20. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sultani, Raihan, dan Muhammad Irwan Padli Nasution. 2022. "Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19." *JKEM* 2 (2).
- Wahyu, A Rio Makkulau, dan Wirani Aisyah Anwar. 2020. "System Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar* 2 (1).